PERATURAN INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN GELAR PERKARA
OLEH INSPEKTORAT PENGAWASAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tugas pengawasan internal meliputi pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara oleh personel Inspektorat Pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa personel Inspektorat Pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pengawasan Gelar Perkara oleh Inspektorat Pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN GELAR PERKARA OLEH INSPEKTORAT PENGAWASAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Inspektur Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disebut Irwasum Polri adalah pimpinan pada Itwasum Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
5. Inspektur Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Irwasda adalah pimpinan pada Itwasda yang berada di bawah Kapolda.
6. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota yang berada di bawah Kapolda.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pengawasan intern dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

8. Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara sebagaimana dimaksud peraturan ini meliputi:

a. personel;
b. administrasi; dan
c. pelaporan.

Pasal 3

(1) Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan APIP di lingkungan Polri.
(2) Personel yang menghadiri pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara yaitu:
    a. tingkat Mabes Polri ditunjuk oleh Irwasum Polri;
    b. tingkat Polda ditunjuk oleh Irwasda; dan
    c. tingkat Polres ditunjuk oleh Kapolres.

Pasal 4

(1) Personel yang menghadiri pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:
    a. menghadiri dan mengikuti Gelar Perkara sampai selesai;
    b. melakukan koordinasi dengan pelaksana Gelar Perkara;
    c. meminta materi/bahan dari pelaksana sebelum Gelar Perkara;
    d. mempersiapkan dan mempelajari dokumen/ketentuan terkait materi Gelar Perkara;
    e. mengisi format pedoman pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara;
    f. mencatat dan memberikan saran masukan secara aktif; dan

g. menangguhkan pembubuhan tanda tangan apabila pelaksanaan dan hasil Gelar Perkara tidak sesuai dengan ketentuan.

(2) Format pedoman pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Irwasum Polri ini.

(3) Dalam hal personel berhalangan hadir agar melaporkan sehari sebelum pelaksanaan Gelar Perkara kepada pimpinan.

Pasal 5

(1) Surat Perintah pelaksanaan pengawasan gelar Perkara diterbitkan oleh pengemban fungsi perencanaan dan administrasi.

(2) Surat Perintah diberikan sebelum pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara.

Pasal 6

(1) Laporan hasil menghadiri pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara dibuat setelah pelaksanaan, dengan melampirkan:
   a. surat perintah;
   b. materi Gelar Perkara;
   c. daftar hadir peserta Gelar Perkara; dan
   d. dokumentasi.

(2) Format Laporan hasil pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Irwasum Polri ini.

(3) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara, disampaikan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan yaitu:
   a. tingkat Mabes Polri kepada Irwasum Polri;
   b. tingkat Polda kepada Irwasda; dan
   c. tingkat Polres kepada Kapolres.

Pasal 7

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Irwasum Polri ini dilaksanakan secara berjenjang, melalui kegiatan:
   a. asistensi; dan
   b. monitor dan evaluasi.

(2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Irwasum Polri ini.

Pasal 8

Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM POLRI,

AGUNG BUDI MARYOTO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN GELAR PERKARA OLEH INSPEKTORAT PENGAWASAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I CONTOH FORMAT PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN GELAR PERKARA

NO	KEGIATAN	ADA/TIDAK	KET
1.	PESERTA GELAR PERKARA: a. Personel Pengawasan;		
	b. Propam;		
	c. Fungsi Hukum;		
	d. Wassidik (Mabes dan Polda);		
	e. Penyidik;		
	f. Pelapor;		
	g. Terlapor;		
	h. Ahli.		
2.	MATERI GELAR		
3.	PERATURAN YANG DISIAPKAN: a. KUHAP;		
	b. KUHP;		
	c. UU Khusus (sesuai materi);		
	d. Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;		
	e. Peraturan Kapolri No 2 Tahun 2013 tentang SPIP.		
4	MANAJEMEN PENYIDIKAN:		
	a. Penyelidikan 1) Laporan Polisi/Laporan Informasi;		
	2) Rencana Penyelidikan;		
	3) Sprin lidik;		
	4) Laporan Hasil Pemeriksaan;		
	5) Gelar Perkara Awal.		
	b. Penyidikan 1) Rencana Penyidikan;		
	2) Sprin sidik;		
	3) Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP);		
	4) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyedikan (SP2HP);		
	5) Upaya paksa a) Pemanggilan Saksi;		
	b) Pemanggilan Tersangka;		
	c) Pemanggilan Ahli;		

d) Penggeledahan .....

	d) Penggeledahan;		
	e) Penyitaan;		
	f) Penangkapan;		
	g) Penahanan.		
	6) Pengiriman berkas perkara a) P-19;		
	b) P-21;		
	c) P-22;		
	7) Pengiriman tersangka dan barang bukti.		

Jakarta, 20..

PESERTA GELAR PERKARA

.....

.....

LAMPIRAN II CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN GELAR PERKARA

KOPSTUK

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN GELAR PERKARA

Terhadap

LAPORAN POLISI NOMOR: .....

YANG DITANGANI OLEH PENYIDIK .....

PENDAHULUAN

1. Dasar:
   a. Surat Undangan Reskrim/Propram Nomor:.....
   b. Surat Perintah Inspektur Pengawasan Umum Polri Nomor.....

2. Maksud dan Tujuan.
   a. Maksud
      Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menghadiri Gelar Perkara ..... (Khusus/Biasa) terhadap Laporan Polisi Nomor: .....
   b. Tujuan
      Sebagai bahan masukan kepada Pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan peran fungsi pengawasan dalam penyidikan Perkara.
3. Ruang Lingkup.
   Ruang lingkup laporan ini meliputi: pembahasan mengenai penanganan terhadap Laporan Polisi .....

PELAKSANAAN GELAR PERKARA

4. Waktu dan Tempat Penugasan
   Pada hari ....., tanggal ....., pukul ..... bertempat di .....

5. Peserta Gelar Perkara
   (Seluruh peserta yang hadir)
   a. Nama .....

a. (Nama/pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);
b. (Nama/pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);
c. Pelapor;
d. Terlapor;
e. Ahli.

HASIL YANG DICAPAI

Berdasarkan hasil Gelar Perkara ...., (khusus/biasa) pada hari ...., Tanggal ....., di ..... terhadap Laporan Polisi Nomor: ....., tanggal ..... tentang .....:

6. Hasil Gelar Perkara:
   a. Umum:
      1) Penyidik telah melengkapi administrasi penyelidikan antara lain yaitu:
         a) Surat Perintah Penyelidikan Nomor: .....;
         b) Surat Perintah Tugas Nomor: .....;
         c) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP-1) Nomor: .....;
         d) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ke-2 (dua) Nomor: .....;
         e) Laporan Hasil Penyelidikan tanggal.....;
         f) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ke-3 (Tiga) Nomor: .....;
         g) Surat Perintah Penyelidikan Nomor: .....;
         h) Surat Perintah Penyelidikan Nomor: .....;
         i) Surat Perintah Tugas Nomor: .....;
         j) Surat Perintah Tugas Nomor: .....;
         k) Melakukan interograsi: .....
         l) Mengumpulkan barang bukti berupa: .....
         m) Tanggal ..... dilakukan konfrontir antara Sdr. (Terlapor);
         n) Tanggal ....., telah dilakukan Gelar Perkara, dengan kesimpulan ".....";
         o) Tanggal ....., dilakukan Gelar Perkara dengan Kesimpulan.....;
      2) Penyidik telah melengkapi administrasi penyidikan antara lain yaitu:

a. Surat .....

a) Surat Perintah Penyidikan Nomor: .....;
b) Surat Perintah Tugas Nomor: .....;
c) Surat Perintah Penyitaan Nomor: .....;
d) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: ....., tanggal.....;
e) Menerbitkan surat perinah penyitaann Nomor;
f) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-9 (Sembilan) Nomor: ....., tanggal.....;
g) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-10 (Sepuluh) Nomor:....., tanggal .....;

3) Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu:
a) Sdr. .....;
b) Sdri. .....;

4) Berdasarkan Surat Kapolda ..... Nomor: ..... tanggal ....., telah .....;

b. Fakta-fakta yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan Gelar Perkara:
1) .....;
2) .....

7. Analisis Gelar Perkara:
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Gelar Perkara terhadap barang bukti yang dijelaskan oleh alat bukti bahwa:
a. Konstruksi Pasal ..... KUHP dan atau Pasal ..... KUHP terhadap peristiwa tersebut diatas tidak terpenuhinya perbuatan sebagaimana pasal yang dipersangkakan;
b. Bahwa .....

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8. Kesimpulan:
Peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. ..... sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: ....., tanggal ..... termasuk dalam ranah hukum .....

9. Rekomendasi:
a. Agar .....;
b. Agar .....

PENUTUP .....

PENUTUP

Demikian laporan hasil kegiatan mengikuti Gelar Perkara di ..... ini dibuat dengan sebenarnya sebagai laporan kepada pimpinan dalam mengambil langkah-langkah dan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 20..

PESERTA GELAR PERKARA

.....

.....

LAMPIRAN III CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

KOPSTUK

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SATKER T.A. 20..

I. PENDAHULUAN
   A. Umum
   B. Dasar
   C. Maksud dan Tujuan
      1. Maksud
      2. Tujuan
   D. Ruang Lingkup
   E. Tata Urut

II. PELAKSANAAN
   A. Waktu Pelaksanaan
   B. Keanggotaan
   C. Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian

III. PENUTUP
   A. Kesimpulan
   B. Rekomendasi

Jakarta, ... 20..
PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

.....
.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM POLRI,

AGUNG BUDI MARYOTO